

**Formal Vs Informal: Dinamika Nilai Keagamaan Dan Budaya Loan Practice Komunitas Islam Minoritas Di Minahasa Utara**

**Nurul Azizah Azzochrah**

Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Manado

Email : nurul.azzochrah@iain-manado.ac.id

**Abstract**

This study explores the dynamic interaction between formal and informal financial institutions within Muslim minority fishing communities in North Minahasa, Indonesia. These communities face persistent structural barriers to accessing formal financial services, particularly those compliant with Islamic principles. As a result, they often rely on informal mechanisms such as patron-client relationships, group lending schemes, and reciprocal debt arrangements that are deeply embedded in local culture and informed by Islamic ethical values, including the prohibition of *riba*, the pursuit of justice (*'adl*), mutual assistance (*ta'āwun*), and the aspiration for *barakah*. The primary objective of this study is to examine how Islamic moral norms and local cultural traditions intersect in shaping financial behavior and institutional preferences. Employing a qualitative phenomenological approach, the research draws on in-depth interviews, participant observation, and document analysis to generate grounded insights. The findings indicate that financial practices in these communities are not merely economic choices but reflect complex moral logics and social obligations. Three typologies of interaction substitution, complementarity, and hybridization emerge, corresponding to cultural formats such as patronage systems, *gotong royong*, and collective financial arrangements. The study concludes that the convergence of Islamic ethics and indigenous cultural systems gives rise to a context-specific financial ecology that simultaneously addresses local needs and compensates for the exclusionary nature of formal finance. These findings underscore the importance of developing inclusive, community-rooted models of Islamic microfinance that acknowledge and integrate local cultural realities.

**Keywords:** Informal finance, Muslim minority communities, Religious values, Cultural values

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji interaksi dinamis antara lembaga keuangan formal dan informal dalam komunitas nelayan Muslim minoritas di Minahasa Utara, Indonesia. Komunitas-komunitas ini menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses layanan keuangan formal, khususnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akibatnya, mereka sering bergantung pada mekanisme informal seperti hubungan patron-klien, skema pinjaman kelompok, dan praktik utang timbal balik yang tertanam kuat dalam budaya lokal dan dipengaruhi oleh nilai-nilai etika Islam, termasuk larangan *riba*, prinsip keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan pencarian keberkahan (*barakah*). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana norma-norma moral Islam dan tradisi budaya lokal berinteraksi dalam membentuk perilaku keuangan dan preferensi kelembagaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini mengandalkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen untuk memperoleh temuan yang bersifat kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keuangan dalam komunitas ini bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan cerminan dari logika moral yang kompleks dan kewajiban sosial. Tiga tipologi interaksi berhasil diidentifikasi substitusi, pelengkap, dan hibrida yang sejalan dengan bentuk budaya seperti sistem patronase, *gotong royong*, dan pengaturan keuangan kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konvergensi antara etika Islam dan sistem budaya lokal membentuk ekologi keuangan yang khas dan kontekstual, yang secara simultan menjawab kebutuhan masyarakat serta mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lembaga keuangan formal. Temuan ini menekankan pentingnya pengembangan model keuangan mikro syariah yang inklusif dan berbasis komunitas, dengan mempertimbangkan realitas budaya lokal

**Kata Kunci:** *Keuangan informal, komunitas Muslim minoritas, Nilai keagamaan, Nilai Budaya*

## PENDAHULUAN

Kelompok minoritas baik berdasarkan agama, etnis, maupun budaya, merupakan kelompok sosial yang secara historis menghadapi kerentanan multidimensional (Udin 2012; Polii 2024), salah satunya pada aspek ekonomi. Kerentanan ekonomi menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh komunitas Muslim yang berada dalam posisi sebagai minoritas agama (Ustaoglu 2023). Dalam konteks ini, komunitas Muslim minoritas tidak hanya menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya ekonomi, tetapi juga mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, situasi ini tercermin dari realitas di beberapa wilayah pinggiran dan kepulauan, di mana komunitas Muslim minoritas, seperti nelayan di Minahasa Utara, lebih mengandalkan sistem keuangan informal, seperti rentenir, pinjaman antar individu, sistem patronase, dan bentuk-bentuk relasi hutang lainnya yang tidak berbasis institusi legal. (Wiyani and Prihantono 2016).

Meskipun ajaran Islam menekankan nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan larangan terhadap praktik *riba*, kenyataannya, faktor geografis, sosial, literasi dan diskriminasi struktural menciptakan kesenjangan yang signifikan, yang

membuat lembaga keuangan informal lebih mudah diakses meskipun membawa risiko tinggi (Pratiwi, Indrawati, and Wijayanti 2023). Fenomena ini menunjukkan sebuah kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh nilai-nilai agama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi seperti, modal maupun kebutuhan sehari-hari dan realitas yang dihadapi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi mereka. Dalam konteks ini, lembaga keuangan informal, seperti rentenir, *patronase* maupun pinjaman antar individu, tidak hanya menjadi solusi ekonomi yang pragmatis tetapi juga menciptakan masalah jangka panjang (Guérin 2014; Kamal et al. 2022), terutama terkait dengan ketidakstabilan finansial dan tingginya beban utang.

Praktik utang dalam sistem keuangan informal di masyarakat seringkali bersinggungan erat dengan tradisi ekonomi lokal dan nilai-nilai keagamaan (Guérin 2014). Misalnya, di komunitas Muslim minoritas seperti nelayan di Minahasa Utara (Pontoh 2010), pola hubungan patron-klien telah menjadi struktur yang dominan, di mana nelayan (klien) yang bekerja untuk pemilik kapal (patron) yang menyediakan modal berupa kapal, alat tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan operasional lainnya. Dalam sistem ini, nelayan menyerahkan sebagian besar hasil tangkapan mereka untuk melunasi utang modal yang diberikan pemilik kapal, dan jika hasil tangkapan tidak mencukupi, mereka harus memperpanjang tenggat utang sehingga mereka terperangkap dalam lingkaran utang yang tidak terputus. Sistem patron-klien ini memegang peran penting dalam mengatur hubungan ekonomi. Namun demikian, sistem ini tidak semata-mata lahir dari motif ekonomi, melainkan juga bertumpu pada nilai-nilai budaya gotong-royong dan solidaritas sosial yang mengakar. Dalam banyak hal, masyarakat melihat sistem tersebut sebagai mekanisme bertahan hidup yang berlandaskan kepercayaan dan kesinambungan sosial (Padang and Wibowo 2024).

Studi sebelumnya telah mengungkap berbagai aspek penting mengenai preferensi masyarakat terhadap keuangan formal dan informal, terutama dalam konteks kemiskinan dan kelompok rentan. Faktor seperti ketidakpastian pendapatan, prosedur birokratis lembaga formal dan literasi keuangan menjadi pendorong utama (Yuan and Gao 2012; Kamal et al. 2022; Nguyen and Canh 2021; Wiyani and Prihantono 2016; Oleka and Eyisi 2014). Namun, keterbatasan masih terlihat dalam dua aspek penting. Pertama, minimnya kajian yang memetakan secara sistematis bagaimana lembaga keuangan formal dan informal saling berinteraksi, apakah saling menggantikan (substitusi), saling melengkapi (komplementer), atau bahkan menciptakan model campuran (hibrid). Kedua, masih kurangnya penelitian yang mendalami pengaruh nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap sumber utang dan relasi ekonomi.

Lebih lanjut, hubungan antara nilai keagamaan dan budaya lokal (Guérin 2014) sering kali menciptakan keputusan keuangan yang unik. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik keuangan seharusnya tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menumbuhkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan inklusi. Namun dalam praktiknya, terjadi disonansi antara norma ideal Islam dan realitas ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan akses institusional (Ferrol-Schulte, Ferse, and Glaser 2014). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana interaksi antara lembaga keuangan formal dan informal

terbentuk dalam komunitas Muslim minoritas, serta bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya lokal membentuk preferensi dan perilaku dalam praktik keuangan.

Studi ini bertujuan untuk menjawab dua kekosongan utama dalam literatur: (1) belum terpetakannya dinamika interaksi antara lembaga keuangan formal dan informal dalam konteks komunitas Muslim minoritas, dan (2) belum tergalinya secara mendalam relasi antara nilai-nilai agama Islam dan budaya ekonomi lokal terhadap praktik utang dan pilihan lembaga keuangan. Dengan memahami hal tersebut, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi keuangan Islam berbasis konteks lokal, sekaligus memberikan masukan kebijakan dalam mendorong inklusi keuangan syariah di wilayah-wilayah minoritas Muslim.

Penelitian ini didasarkan pada dua argument; 1) interaksi antara lembaga keuangan formal dan informal tidak bersifat dikotomis, tetapi justru membentuk konfigurasi hibrid yang beradaptasi dengan konteks sosial-ekonomi komunitas. Interaksi ini berpotensi menciptakan model keuangan yang responsif terhadap kebutuhan lokal, namun juga dapat memperkuat ketergantungan finansial jika tidak diimbangi dengan regulasi dan literasi. 2) Praktik keuangan di komunitas Muslim minoritas tidak dapat dilepaskan dari dimensi etik dan budaya. Keputusan ekonomi tidak hanya bersifat rasional-instrumental, tetapi juga normatif-afektif—yakni dipengaruhi oleh ajaran agama, rasa solidaritas, dan struktur sosial yang telah mengakar. Dengan demikian, praktik utang dan preferensi lembaga keuangan mencerminkan sinergi (atau ketegangan) antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

## Kajian Teori

### 1. Interaksi Lembaga Keuangan Formal dan Informal

Interaksi antara lembaga keuangan formal dan informal merujuk pada hubungan timbal balik, koeksistensi, dan keterkaitan antara dua jenis lembaga keuangan yang berbeda dalam struktur, legitimasi, dan prinsip operasional (Yuan & Gao, 2012; Nguyen & Canh, 2021). Lembaga keuangan formal umumnya merujuk pada institusi yang beroperasi dengan dasar legalitas dan regulasi (Borisova, Borisov, and Karagussov 2021), seperti bank, koperasi, dan lembaga mikro syariah. Sementara itu, lembaga keuangan informal meliputi praktik keuangan yang berakar pada jaringan sosial dan kepercayaan komunitas (Chai et al. 2019), seperti pinjaman antar individu, arisan, rentenir, dan sistem patronase. Dalam konteks komunitas Muslim minoritas, interaksi antara kedua jenis lembaga ini menunjukkan dinamika yang tidak bersifat dikotomis, melainkan mencerminkan respons adaptif terhadap kondisi struktural, hambatan sosial-ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Bentuk interaksi antara lembaga keuangan formal dan informal dapat diklasifikasikan dalam tiga tipologi. Pertama, substitusi, yaitu ketika lembaga informal menggantikan peran lembaga formal karena prosedur yang lebih fleksibel, hubungan berbasis kepercayaan, dan kedekatan sosial yang lebih tinggi. Fenomena ini umum ditemukan di komunitas yang memiliki pengalaman eksklusi finansial atau distrust terhadap lembaga formal (Baig 2016). Kedua, komplementer, yaitu ketika kedua lembaga beroperasi secara berdampingan dan saling melengkapi. Dalam skema ini, lembaga informal melayani kebutuhan keuangan jangka pendek dan bersifat darurat, sementara lembaga formal menawarkan stabilitas dan

kapasitas pembiayaan jangka panjang (Aryeetey and Aryeetey 1998). Ketiga, hibrid, yaitu ketika masyarakat menggabungkan elemen-elemen dari kedua lembaga tersebut dalam satu sistem praktik yang kohesif, membentuk pola keuangan baru yang kontekstual, fleksibel, dan berakar pada norma budaya serta nilai keagamaan.

Secara struktural, interaksi dapat terbentuk melalui jejaring antar aktor, seperti hubungan antara tokoh agama, pemilik modal lokal, dan pengelola lembaga keuangan. Sementara dari sisi fungsional, interaksi ini berkaitan dengan distribusi peran dalam penyediaan layanan keuangan seperti simpan-pinjam, pembiayaan usaha mikro, atau manajemen risiko. Format fungsional ini mencerminkan pola pemanfaatan ganda oleh masyarakat, di mana individu atau rumah tangga dapat secara simultan atau bergantian mengakses kedua jenis lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Interaksi antara lembaga formal dan informal memiliki empat tahapan perkembangan. Pertama, eksistensi terpisah (*segregatif*), yaitu ketika kedua jenis lembaga beroperasi secara mandiri dan tidak saling bersinggungan. Kedua, koeksistensi pasif, di mana kedua lembaga hadir bersamaan dalam satu komunitas, namun tanpa integrasi yang berarti. Ketiga, sinergi adaptif, yaitu ketika terjadi interaksi fungsional yang saling melengkapi, seperti pola pinjaman berjenjang antara rentenir dan lembaga mikro. Terakhir, integrasi kontekstual, yaitu ketika masyarakat mengembangkan sistem keuangan baru yang menyatukan prinsip-prinsip kelembagaan formal dengan praktik-praktik sosial berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal. Tahapan ini menunjukkan bahwa interaksi keuangan tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kapasitas adaptif komunitas.

## 2. Nilai-Nilai Dalam Praktek Keuangan

Nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan merujuk pada seperangkat prinsip normatif yang bersumber dari ajaran syariat, yang membimbing perilaku ekonomi secara holistik—baik dalam tataran transaksional, institusional, maupun sosial. Di antaranya adalah larangan riba, keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), keterbukaan (transparansi), dan orientasi keberkahan (*barakah*). (Muhammad Umer Chapra 2000) menegaskan bahwa praktik keuangan Islam tidak hanya bertujuan menghindari unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan (*benefit-oriented*) serta keadilan distributif dalam masyarakat. Dalam konteks komunitas Muslim minoritas—yang seringkali hidup dalam struktur sosial dan ekonomi yang terbatas—nilai-nilai tersebut tidak semata dipahami sebagai norma legalistik, tetapi lebih sebagai panduan moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari.

Bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan tidak bersifat seragam, melainkan menunjukkan keragaman ekspresi berdasarkan konteks sosial, budaya, dan aksesibilitas terhadap institusi keuangan syariah. Ekspresi ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama. Pertama adalah bentuk normatif-ideal, yaitu ketika praktik keuangan sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam model ini, transaksi keuangan dilakukan secara sadar dan konsisten tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun praktik dzulm (ketidakadilan), dan pelaku ekonomi memiliki pemahaman yang memadai terhadap fiqh mu'amalah

(Fazda, Hidayat, and others 2024). Kedua adalah bentuk pragmatis-situasional, yang muncul ketika komunitas tetap menjunjung tinggi simbol-simbol nilai Islam, namun praktik aktualnya mengalami kompromi karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, tekanan ekonomi, atau ketidaktahuan terhadap instrumen syariah (Kuran 2018). Ketiga adalah bentuk afektif-budaya, di mana nilai-nilai Islam tidak selalu dipraktikkan secara legalistik, tetapi telah terinternalisasi sebagai bagian dari budaya sosial (Babasyan 2023), misalnya dalam bentuk saling menolong, kepercayaan dalam transaksi, dan penghindaran riba karena warisan ajaran orang tua.

Format nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan juga dapat dilihat dari sisi institusional dan relasional. Secara institusional, nilai-nilai tersebut terejawantah dalam kebijakan dan produk lembaga keuangan syariah, seperti akad-akad yang sesuai syariah (*mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*), mekanisme bagi hasil, dan program sosial seperti zakat, infak, dan qardhul hasan. Sementara secara relasional, nilai-nilai ini hadir dalam hubungan antarpihak yang bertransaksi, yang menjunjung tinggi prinsip kepercayaan (*amanah*), kejujuran (*ṣidq*), dan transparansi (*tabligh*) (M Umer Chapra 1992). Dengan demikian, praktik keuangan tidak sekadar urusan kontraktual, tetapi merupakan ruang interaksi nilai yang menghubungkan etika individual, norma sosial, dan struktur kelembagaan.

Secara konseptual, penerapan nilai Islam dalam praktik keuangan dapat dipahami melalui beberapa tahapan yang menggambarkan tingkat integrasi dan kesadaran normatif pelaku ekonomi. Tahap pertama adalah kesadaran simbolik, di mana pelaku ekonomi mengenali nilai Islam sebagai identitas normatif namun belum terimplementasi dalam praktik nyata (Riaz et al. 2025). Tahap kedua adalah adaptasi pragmatis, yakni ketika nilai-nilai Islam dipertahankan sebatas prinsip umum, sementara praktik keuangan menyesuaikan kondisi riil, termasuk interaksi dengan sistem non-syariah. Tahap ketiga adalah internalisasi etis, di mana nilai-nilai tersebut tidak lagi sekadar simbol atau kompromi, tetapi menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan ekonomi. Dan tahap keempat adalah institusionalisasi normatif, ketika nilai Islam tidak hanya menjadi landasan personal, tetapi juga diadopsi dalam sistem kelembagaan secara sistemik dan terstandar.

### 3. Budaya Lokal dalam Struktur Ekonomi Lokal

Budaya lokal dalam konteks keuangan merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan praktik sosial yang tumbuh dari kearifan lokal dan membentuk perilaku ekonomi masyarakat (Ana Sopanah, Bahri, and others 2025). Dalam komunitas tradisional, khususnya pada masyarakat marjinal seperti komunitas nelayan, budaya lokal menjadi landasan utama dalam mengatur pola konsumsi, preferensi terhadap lembaga keuangan, serta mekanisme hutang-piutang yang dijalankan secara informal. Praktik ekonomi tidak semata dilihat sebagai pertukaran nilai moneter, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, kepercayaan timbal balik, dan solidaritas komunal. Nilai-nilai tersebut menciptakan sistem relasi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan rasionalitas ekonomi modern, tetapi berfungsi efektif dalam menjamin keberlangsungan hidup dan kohesi sosial komunitas.

Secara tipologis, budaya lokal dalam praktik keuangan dapat diklasifikasikan dalam tiga format dominan yang menggambarkan bagaimana norma-norma lokal mewujud dalam struktur ekonomi komunitas (Ferrol-Schulte, Ferse, and Glaser 2014) Pertama adalah **sistem** patronase, yaitu bentuk relasi vertikal antara pemilik modal dan pekerja (seperti antara pemilik kapal dan nelayan) yang dibangun di atas fondasi utang, loyalitas, dan subordinasi. Dalam sistem ini, pemilik modal tidak hanya menyediakan sumber daya keuangan, tetapi juga mengatur distribusi hasil tangkapan dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan. Kedua adalah gotong royong, yaitu praktik bantuan timbal balik antaranggota komunitas tanpa imbalan ekonomi langsung. Sistem ini beroperasi berdasarkan norma sosial, rasa tanggung jawab kolektif, dan solidaritas moral. Ketiga adalah kolektivisme ekonomi, yang terwujud dalam bentuk lembaga berbasis komunitas seperti arisan, simpan pinjam kelompok, dan koperasi lokal. Dalam model ini, relasi ekonomi berlangsung secara horizontal dan partisipatif, dengan mekanisme pengawasan sosial yang kuat dan berbasis kepercayaan.

Bentuk dari budaya lokal dalam praktik keuangan tidak hanya dilihat dari struktur hubungan antaraktor, tetapi juga dari jenis transaksi yang terjadi. Dalam sistem patronase, transaksi keuangan seringkali dibingkai dalam bentuk utang yang tidak memiliki dokumentasi formal, tetapi diikat oleh loyalitas dan ketergantungan. Sementara dalam praktik gotong royong, interaksi keuangan dilakukan dalam bentuk pertolongan tanpa perhitungan ekonomis, seperti membantu biaya produksi, konsumsi keluarga, atau bencana. Adapun dalam kolektivisme ekonomi, transaksi berbentuk simpanan rutin, pinjaman kelompok, dan distribusi keuntungan yang bersifat rotasional atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Integrasi budaya lokal dalam praktik keuangan komunitas dapat dipahami melalui empat tahapan perkembangan (Shaleh, Subing, and Yustina 2020). Tahap pertama adalah koeksistensi tradisional, di mana sistem budaya lokal berjalan secara otonom tanpa intervensi sistem formal. Tahap kedua adalah asimilasi selektif, di mana elemen-elemen budaya lokal mulai berinteraksi dengan lembaga keuangan formal, tetapi tetap mempertahankan bentuk asli dalam praktik sehari-hari. Tahap ketiga adalah hibridisasi institusional, ketika nilai-nilai lokal diadopsi dalam desain kelembagaan formal seperti koperasi syariah atau BMT yang mengintegrasikan nilai gotong royong dan kepercayaan komunitas. Tahap keempat adalah resiliensi budaya, yaitu ketika praktik keuangan lokal bertahan dan berkembang sebagai bentuk resistensi terhadap sistem formal yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai komunitas, sekaligus menjadi identitas ekonomi yang melekat pada cara hidup masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah komunitas Muslim minoritas yang tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Unit analisis yang menjadi fokus utama adalah interaksi masyarakat Muslim dengan lembaga keuangan formal (seperti BPRS, koperasi syariah, atau perbankan) dan lembaga keuangan informal (seperti sistem patron lokal, rentenir, atau praktik utang berbasis sosial). Pemilihan komunitas ini didasarkan pada realitas sosial bahwa umat Islam di Minahasa Utara khususnya di daerah pesisir merupakan kelompok

minoritas yang menghadapi tantangan ekonomi struktural serta kerentanan akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Wilayah ini dipilih karena representatif terhadap konteks masyarakat Muslim minoritas yang hidup berdampingan dengan budaya lokal non-Muslim, serta menghadapi keterbatasan institusional dalam aspek keuangan. Proses seleksi lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan komunitas Muslim yang telah lama menetap, keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi produktif seperti perikanan, perdagangan mikro, dan usaha rumah tangga, serta keberadaan praktik keuangan informal yang masih dominan.

Pendekatan Kualitatif dengan fenomenologi (Cresswell 2013) digunakan karena tujuan utama studi ini adalah memahami secara mendalam pengalaman subjektif, persepsi, serta makna yang diberikan oleh individu terhadap praktik interaksi mereka dengan lembaga keuangan dalam kerangka nilai agama dan budaya lokal. Desain fenomenologis memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial berdasarkan kesadaran kolektif dan pengalaman konkrit masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan generalisasi statistik.

Desain ini dijalankan melalui proses iteratif antara pengumpulan data, analisis awal, dan pendalaman narasi, sehingga dapat menangkap dinamika sosial yang kompleks dan berlapis, terutama terkait dimensi spiritual, ekonomi, dan kultural dari praktik keuangan dalam komunitas Muslim minoritas.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria-kriteria seperti: (1) memiliki pengalaman langsung dan mendalam terhadap praktik keuangan yang diteliti, (2) memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam relasi sosial-ekonomi berbasis nilai budaya dan agama, serta (3) bersedia dan mampu mengartikulasikan pengalamannya secara reflektif. Jumlah partisipan disesuaikan dengan prinsip kecukupan data (data saturation), yakni hingga tidak ada lagi informasi baru yang muncul dari wawancara.

Tiga teknik utama digunakan dalam pengumpulan data yaitu, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk menggali kedalaman makna dan narasi sosial, bukan sekadar mengumpulkan informasi permukaan. Seluruh proses pengumpulan data dijalankan secara etis, dengan menghormati privasi, persetujuan partisipan (informed consent), dan prinsip keadilan sosial. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis tematik fenomenologis dalam lima tahap, yaitu; 1) Transkripsi: Data wawancara dan observasi ditranskrip secara lengkap. 2) Koding (*Coding*): Identifikasi unit makna dari narasi partisipan, baik secara terbuka (open coding) maupun aksial (axial coding). 3) Penyusunan Tema: Pengelompokan kode menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan dimensi makna, nilai, dan pengalaman yang berkaitan dengan praktik keuangan. 4) Interpretasi: Penafsiran tema berdasarkan konteks sosial, kultural, dan nilai keagamaan yang dianut informan. 5) Verifikasi: Validasi temuan melalui triangulasi data antar sumber, member check kepada informan, dan audit trail terhadap catatan lapangan. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap makna terdalam dari pengalaman hidup informan, yang tidak dapat dijangkau oleh pendekatan kuantitatif. Proses analisis dilakukan secara berulang dan reflektif, guna menjaga integritas dan ketajaman interpretasi.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Interaksi Komunitas Muslim Minoritas dengan Lembaga Keuangan

Tabel 1

Pola Interaksi Komunitas Muslim Minoritas dengan Lembaga Keuangan

No	Kode Tematik	Restatement Data (Pernyataan Informan)	Deskripsi Data	Penjelasan Hasil
1	Aksesibilitas Geografis	"Kami jauh dari kota, bank terlalu jauh dan butuh ongkos besar ke sana."	Jarak, biaya transportasi, keterbatasan mobilitas	Jarak fisik terhadap lembaga formal menjadi penghalang utama.
2	Kepercayaan terhadap Rentenir	"Lebih gampang pinjam ke rentenir, sudah biasa dan cepat."	Akses cepat, hubungan akrab, pengalaman sebelumnya	Rentenir dipilih karena sudah menjadi bagian dari praktik sosial yang akrab dan instan.
3	Ketergantungan pada Patronase	"Kami sudah terikat dengan pemilik kapal, mereka yang beri modal dan nanti kami bagi hasil."	Ketergantungan ekonomi, sistem bagi hasil tidak setara, relasi jangka panjang	Sistem patron-klien menjadi lembaga keuangan informal berbasis kepercayaan, namun menimbulkan ketergantungan.
4	Stigma dan Ketakutan terhadap Bank	"Kalau ke bank takut tidak bisa bayar, nanti disita."	Stigma, kurang pemahaman produk, trauma kolektif	Ada persepsi negatif dan kekhawatiran terhadap prosedur hukum lembaga formal.
5	Literasi Keuangan yang Rendah	"Saya tidak tahu cara buka rekening, apalagi pinjam ke bank."	Minim pengetahuan, tidak ada pendampingan, gap informasi	Minimnya literasi keuangan menghambat interaksi dengan lembaga formal.
6	Proses Administrasi yang Rumit	"Kalau ke koperasi atau bank banyak syaratnya, kami tidak	Administrasi rumit, tidak punya aset formal, identitas tidak lengkap	Persyaratan administrasi lembaga formal tidak ramah terhadap masyarakat marjinal.

		punya jaminan.”		
7	Nilai Sosial: Solidaritas Komunitas	“Kalau pinjam ke tetangga atau keluarga, tidak ada bunga, hanya saling bantu.”	Solidaritas, tolong-menolong, fleksibilitas moral	Nilai sosial Islam seperti ta’awun mewarnai preferensi terhadap pinjaman informal berbasis keluarga/komunitas.
8	Ketersediaan Modal Usaha Alternatif	“Kalau pinjam ke koperasi syariah kadang ada, tapi terbatas dan pilihannya tidak banyak.”	Keterbatasan dana, belum menjangkau semua, tidak rutin	Lembaga formal berbasis syariah ada, tapi belum optimal menjangkau semua wilayah dan kebutuhan.
9	Pengalaman Negatif terhadap Lembaga Formal	“Pernah pinjam di bank waktu itu, tapi bunga dan dendanya besar. Jadi trauma.”	Pengalaman buruk, bunga tinggi, sanksi formal	Pengalaman negatif menjadi hambatan emosional dan sosial dalam berinteraksi kembali dengan lembaga formal.
10	Peran Tokoh Agama/Adat	“Biasanya kalau ada masalah utang, kami minta bantuan ustaz atau kepala kampung untuk menengahi.”	Mediasi sosial, peran kepercayaan, struktur informal	Tokoh agama dan adat berperan sebagai penjaga moral ekonomi dalam komunitas.
11	Praktik Keuangan Berbasis Tradisi	“Kami sudah terbiasa arisan atau pinjaman kelompok, lebih ringan dan saling percaya.”	Tradisi lokal, fleksibilitas, mekanisme komunitas	Tradisi keuangan informal seperti arisan menjadi alternatif berbasis nilai kebersamaan.
12	Sinkretisme Keuangan Formal-Informal	“Kadang pinjam dari koperasi tapi bayar cicilannya pakai hasil	Kombinasi sistem, adaptasi, fleksibilitas strategi	Interaksi tidak hitam putih; masyarakat menggabungkan dua sistem secara adaptif sesuai dengan kebutuhan dan

		tangkapan yang dijual ke juragan (patron).”		struktur sosial mereka.
--	--	---	--	-------------------------

Sumber: Olahan Mandiri

Data pada tabel 1. menunjukkan bahwa mayoritas informan mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Pernyataan seperti “kami jauh dari kota, bank terlalu jauh dan butuh ongkos besar ke sana” dan “kalau ke koperasi atau bank banyak syaratnya, kami tidak punya jaminan” menunjukkan bahwa faktor geografis dan administratif menjadi penghambat dominan. Data mencakup cakupan hambatan dalam bentuk jarak, ketiadaan sarana transportasi, hingga ketidakmampuan memenuhi dokumen administratif standar. Bahkan, ketika lembaga keuangan syariah hadir, seperti koperasi syariah, aksesibilitasnya masih bersifat terbatas dan tidak rutin menyentuh wilayah komunitas yang lebih marjinal.

Dari data tersebut, terlihat tiga elemen utama: (1) keterbatasan akses fisik dan logistik ke lembaga formal, (2) tidak terpenuhinya syarat administratif dasar seperti jaminan atau identitas hukum, dan (3) rendahnya keterjangkauan lembaga syariah meskipun secara normatif lebih diterima. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan formal belum inklusif secara geografis maupun administratif terhadap komunitas Muslim minoritas yang tinggal di wilayah terpencil atau perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan struktural ini tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan wilayah, serta absennya pendekatan afirmatif dari lembaga keuangan formal terhadap komunitas minoritas. Dalam konteks ekonomi syariah, seharusnya ada prinsip inklusivitas dan keadilan distribusi (*al-‘adalah al-ijtimaiyyah*) yang menuntut keberpihakan pada kelompok rentan. Namun, realitasnya justru menunjukkan eksklusi sistemik yang menyebabkan preferensi masyarakat condong ke lembaga informal yang lebih mudah dijangkau.

Selain itu, informan menggambarkan bahwa dalam konteks ketiadaan akses formal, mereka mengandalkan relasi sosial seperti patron-klien, keluarga, dan kelompok arisan. Contoh seperti “kami sudah terikat dengan pemilik kapal...”, atau “kalau pinjam ke tetangga... hanya saling bantu”, menunjukkan sistem sosial sebagai penyedia keuangan alternatif. Tokoh agama dan adat juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik utang, sedangkan tradisi seperti arisan dianggap fleksibel dan adil.

Tiga hal yang mencuat dari data ini adalah: (1) keberfungsian struktur relasi patronase sebagai sistem keuangan tidak formal, (2) tingginya nilai solidaritas dan gotong royong dalam komunitas, dan (3) eksistensi figur otoritatif seperti ustaz dan kepala kampung sebagai penengah konflik ekonomi. Nilai-nilai Islam seperti *ta’awun* (tolong-menolong), *‘adl* (keadilan), dan *ukhuwah* (persaudaraan) tampak hidup dalam praktik keseharian komunitas, meskipun tidak termanifestasi dalam lembaga keuangan syariah formal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan komunitas dibentuk secara adaptif berdasarkan nilai dan norma sosial yang sudah mapan, bukan semata berdasarkan rasionalitas ekonomi. Dalam konteks masyarakat Muslim minoritas, struktur relasi sosial dan tradisi lokal menjadi pelindung utama dari risiko ekonomi, sekaligus penopang sistem keuangan yang

inklusif secara kultural. Ini menjadi bukti bahwa ekonomi berbasis nilai dapat berkembang bahkan tanpa intervensi formal, selama memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Lebih lanjut, beberapa informan mengungkapkan pengalaman negatif yang menyebabkan ketakutan berinteraksi kembali dengan lembaga formal. Kalimat seperti “kalau ke bank takut tidak bisa bayar, nanti disita” atau “pernah pinjam di bank... bunga dan dendanya besar, jadi trauma” menunjukkan adanya trauma kolektif. Di sisi lain, beberapa informan mengungkapkan cara-cara adaptif dalam berinteraksi, misalnya dengan meminjam dari koperasi tapi membayar lewat sistem patronase, atau dengan memilih lembaga yang prosedurnya tidak terlalu rumit. Dari pernyataan tersebut ditemukan adanya ambivalensi yakni, persepsi negatif dan rasa takut terhadap sanksi lembaga formal, adanya pengalaman buruk terhadap bunga dan denda yang tinggi, dan munculnya bentuk-bentuk adaptasi baru seperti sinkretisme keuangan memadukan aspek formal dan informal. Ambivalensi ini mencerminkan dinamika psikososial yang kompleks: lembaga formal dianggap legal dan resmi, tapi tidak dipercaya sepenuhnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa interaksi keuangan bersifat non-biner; masyarakat tidak hanya memilih formal atau informal, tetapi membentuk praktik hybrid sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan pendekatan ekonomi Islam berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, di mana tujuan seperti *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) lebih dikedepankan daripada bentuk institusional. Oleh karena itu, adaptasi lokal semacam ini harus dipahami sebagai bentuk rasionalitas kontekstual, bukan sebagai penyimpangan dari sistem formal.

## 2. Praktik keuangan di komunitas Muslim minoritas

Tabel 2  
Nilai Islam, Budaya Lokal, dan Praktik Keuangan

No	Kode Tematik	Restatement Data (Cuplikan Ucapan/Temuan)	Deskripsi Data (Pola Makna)	Explanation (Penjelasan Analitis)
1	Nilai Ta'awun dan Solidaritas Sosial	“Kami bantu sesama karena itu ajaran agama... kalau ada yang kesulitan, kita pinjami walau tanpa bunga.”	Prinsip tolong-menolong menjadi landasan utama dalam praktik keuangan informal.	Nilai ta'awun memperkuat preferensi masyarakat terhadap pinjaman non-formal berbasis relasi sosial ketimbang lembaga formal yang dianggap impersonal.
2	Larangan Riba sebagai Pertimbangan	“Kalau bank, bunga itu riba... jadi kami hindari kalau bisa.”	Praktik penghindaran bunga bank menunjukkan	Kesadaran terhadap larangan riba mendorong

			orientasi normatif terhadap ajaran Islam.	masyarakat menjauhi lembaga formal yang tidak menyediakan opsi syariah.
3	Patronase sebagai Sistem Sosial-Budaya	“Dari dulu sudah begitu, pemilik kapal yang tanggung biaya. Kami kerja, nanti hasil dibagi.”	Relasi patron-klien dianggap sebagai norma sosial yang mapan dan bukan semata-mata eksploitasi ekonomi.	Budaya patronase menjadi mekanisme survival yang terinternalisasi sebagai bentuk solidaritas kolektif dalam keterbatasan akses ekonomi.
4	Gotong Royong dalam Praktik Utang	“Kalau ada keperluan, kita saling bantu, tidak pakai bunga-bunga begitu.”	Gotong royong memperkuat relasi ekonomi berbasis kepercayaan dan komunitas.	Budaya lokal memperkuat sistem keuangan informal melalui nilai kolektifisme, sehingga informalitas tidak dilihat sebagai kelemahan.
5	Preferensi terhadap Sistem yang ‘Dekat’	“Bank itu jauh, asing. Kalau pinjam ke tetangga, kita lebih tenang.”	Kedekatan sosial dan emosional menjadi faktor utama pilihan keuangan.	Aksesibilitas sosial lebih diutamakan dibanding formalitas sistem, bahkan jika sistem formal menawarkan keamanan hukum.
6	Islam Lokal yang Adaptif	“Kalau untuk urusan ekonomi, kita sesuaikan saja... asal tidak terlalu menyimpang.”	Masyarakat cenderung melakukan penyesuaian ajaran agama dengan kondisi sosial.	Nilai agama Islam mengalami adaptasi kontekstual dengan budaya lokal untuk

				tetap bertahan secara ekonomi.
7	Simbolisme Agama dalam Praktik Ekonomi	“Kalau bisa, pakai koperasi syariah... tapi di sini tidak ada, jadi ya pakai yang ada.”	Simbol-simbol Islam tetap diidealkan walau tidak selalu terealisasi dalam praktik.	Nilai-nilai Islam tetap menjadi ideal normatif meskipun keputusan ekonomi pragmatis sering diambil karena keterbatasan sarana.
8	Budaya ‘Utang sebagai Amanah’	“Utang itu tanggung jawab... walau ke teman, tetap harus dibayar.”	Praktik keuangan informal tetap dijalankan dengan etika tanggung jawab yang kuat.	Budaya lokal mendukung nilai-nilai Islam dalam hal amanah dan tanggung jawab terhadap utang, memperkuat stabilitas sosial.
9	Ketergantungan Sosial-Ekonomi	“Kalau tidak ada patron, susah hidup... mereka bantu dari kecil sampai besar.”	Sistem patronase dilihat sebagai jejaring sosial yang menyediakan keamanan dan kesinambungan ekonomi.	Patron-klien tidak sekadar ekonomi, tapi juga struktur relasi yang menjamin stabilitas dalam situasi marginalitas.
10	Adaptasi Nilai dalam Situasi Terdesak	“Kadang pinjam ke rentenir juga, tapi itu karena tidak ada pilihan.”	Ada fleksibilitas dalam penerapan nilai ketika menghadapi krisis.	Masyarakat sadar akan nilai agama, namun tekanan kebutuhan membuat mereka mengambil jalan pragmatis yang kadang bertentangan dengan nilai ideal.
11	Relasi Sosial sebagai Jaminan	“Tidak perlu tanda tangan, cukup	Transaksi ekonomi didasarkan pada	Sistem keuangan berbasis

		saling kenal... itu sudah cukup.”	trust sosial, bukan kontrak legal formal.	kepercayaan menjadi penanda budaya lokal yang kuat dan lebih dipercaya dibandingkan legalitas formal.
12	Absennya Lembaga Syariah di Daerah	“Kalau ada bank syariah di sini, mungkin saya pilih itu... tapi jauh sekali, tidak sampai ke kampung.”	Minimnya infrastruktur syariah menjadi alasan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga formal.	Akses ke lembaga keuangan syariah menjadi faktor determinan dalam realisasi nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan masyarakat Muslim minoritas.

Sumber: olahan mandiri

Data yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bagaimana praktik keuangan dalam komunitas Muslim minoritas (khususnya nelayan) dibentuk oleh campuran nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Data ini berasal dari dua belas unit koding yang meliputi ekspresi verbal partisipan tentang pengalaman, keyakinan, dan praktik mereka terkait utang, pinjaman, dan preferensi lembaga keuangan. Muatan data mencakup tiga dimensi utama: (1) prinsip agama (seperti larangan riba, nilai amanah, solidaritas), (2) budaya lokal (gotong royong, patronase, sistem kepercayaan sosial), dan (3) keterbatasan struktural (akses terhadap bank syariah, pragmatisme dalam kondisi krisis). Setiap kutipan mencerminkan keputusan ekonomi yang bukan hanya berbasis rasionalitas finansial, tetapi juga etika komunal dan spiritual.

Tiga pola penting yang muncul dari data adalah sebagai berikut; *Pertama*, nilai Islam seperti *ta’awun*, larangan riba, dan amanah sangat memengaruhi orientasi moral masyarakat terhadap praktik utang. Partisipan secara eksplisit menolak bunga dan menekankan tanggung jawab pembayaran utang meskipun dilakukan secara informal. *Kedua*, budaya lokal seperti patronase, gotong royong, dan relasi sosial menjadi pengganti struktur formal dalam sistem keuangan. Patron-klien bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga jaminan sosial dan kesinambungan hidup. *Ketiga*, terdapat kecenderungan adaptif dan pragmatis dalam penerapan nilai agama, terutama ketika kondisi ekonomi mendesak atau infrastruktur syariah tidak tersedia. Dalam hal ini, masyarakat tetap menjaga idealisme simbolik keislaman, meski praktik aktualnya bercampur dengan pendekatan non-syariah karena keterbatasan akses.

Ketiga pola tersebut saling berelasi dan mengonstruksi suatu sistem keuangan lokal yang khas: normatif secara nilai, adaptif secara budaya, dan pragmatis secara struktural. Relasi sosial yang kuat memungkinkan terbentuknya sistem kepercayaan sebagai “jaminan” dalam transaksi, mengurangi ketergantungan pada legalitas formal. Di sisi lain, absennya lembaga keuangan syariah yang memadai memperkuat posisi sistem informal yang berbasis budaya lokal. Dalam konteks komunitas Muslim minoritas, di mana tekanan sosial, ekonomi, dan spiritual saling tumpang tindih, praktik keuangan menjadi hasil dari negosiasi nilai Islam dengan kenyataan sosial. Ini menunjukkan bahwa nilai agama tidak berdiri sendiri, melainkan hidup dan mengalami pergeseran dalam ruang budaya dan keterbatasan akses.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi komunitas Muslim minoritas dengan lembaga keuangan tidak bersifat linier atau biner antara lembaga formal dan informal, melainkan hibrid dan kontekstual. Akses terhadap lembaga formal terhambat oleh faktor geografis, administratif, dan literasi keuangan, sedangkan lembaga informal seperti patron, arisan, atau tetangga justru menjadi tumpuan karena nilai kedekatan, fleksibilitas, dan kepercayaan sosial. Nilai-nilai Islam seperti *ta’awun*, larangan *riba*, dan *amanah* mewarnai preferensi masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali berpadu dengan budaya lokal seperti patronase dan gotong royong. Hal ini menandakan bahwa praktik keuangan masyarakat Muslim minoritas dibentuk oleh perpaduan nilai religius, struktur sosial lokal, dan realitas ekonomi yang pragmatis.

Temuan ini menandakan bahwa praktik ekonomi tidak hanya dimotori oleh rasionalitas finansial, melainkan juga oleh rasionalitas moral dan sosial. Masyarakat tidak sekadar “menghindari bunga”, tetapi menjadikan prinsip *ta’awun* dan *ukhuwah* sebagai kerangka etis dalam bertransaksi. Pada saat yang sama, patronase bukan hanya bentuk ketergantungan, tetapi juga *jaringan jaminan sosial* di tengah keterbatasan. Kombinasi nilai Islam dan budaya lokal menciptakan sistem keuangan informal yang fleksibel, etis, namun juga rentan terhadap eksploitasi dan keterbatasan modal. Adaptasi terhadap kondisi ekstrem, seperti meminjam ke rentenir atau membayar utang lewat sistem juragan, menunjukkan fleksibilitas norma yang tinggi, bukan karena ketidak tahuan, tetapi karena kesadaran kontekstual.

Struktur marginalitas (jarak geografis, literasi rendah, stigma terhadap bank, dan tidak adanya bank syariah di daerah) menjadi konteks utama yang menjelaskan mengapa preferensi masyarakat bergeser ke lembaga informal. Secara logis, masyarakat membangun *substitusi institusional* untuk mengisi kekosongan struktural. Nilai Islam yang diterima secara normatif menemukan manifestasi bukan melalui lembaga resmi syariah, tetapi melalui mekanisme sosial berbasis kepercayaan dan kolektivitas. Maka, keengganan terhadap lembaga formal bukan sepenuhnya karena kebodohan atau penolakan terhadap modernitas, melainkan respons atas sistem yang belum inklusif dan tidak relevan dengan realitas lokal.

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa sistem keuangan syariah belum menjangkau komunitas yang secara nilai justru sudah siap dan mendukung prinsip-prinsipnya. Hal ini menciptakan paradoks: nilai Islam hidup dalam praktik, tapi tidak didukung oleh struktur formal Islam. Jika tidak direspon, ini dapat memperkuat dualisme sistem dan memperpanjang ketergantungan pada patronase



yang tidak selalu adil. Di sisi lain, ada potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan mikro-syariah berbasis komunitas yang lebih adaptif, lokal, dan berbasis nilai kepercayaan sosial. Sistem keuangan formal yang tidak adaptif terhadap konteks sosial-budaya akan terus dipersepsi sebagai asing dan menakutkan, bahkan ketika ia membawa label “syariah”.

Temuan ini menguatkan studi terdahulu tentang ekonomi informal dan keuangan mikro berbasis komunitas, seperti penelitian oleh (Celestin and Vanitha 2016), dan (Hansen 2019) tentang *subsistence ethics* di masyarakat desa. Di konteks Indonesia, penelitian seperti oleh (Meliyana 2022) dan (Nurhidayah 2025) menunjukkan bahwa sistem sosial seperti *arisan*, *koperasi tradisional*, dan *patronase* memiliki fungsi ekonomi dan moral yang kuat. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti interaksi spesifik antara nilai Islam dan budaya lokal dalam praktik keuangan minoritas, serta memperlihatkan bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* diinterpretasikan secara kontekstual, bukan semata melalui lembaga formal.

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa tindakan kebijakan yang dapat diusulkan untuk memperkuat sistem keuangan yang inklusif dan kontekstual bagi komunitas Muslim minoritas. Pertama, penguatan literasi keuangan syariah kontekstual menjadi prioritas utama. Program literasi ini perlu dirancang berbasis kearifan lokal, disampaikan melalui tokoh agama dan adat yang memiliki legitimasi sosial, serta disesuaikan dengan konteks budaya komunitas. Materi literasi tidak hanya berfokus pada pemahaman teknis produk perbankan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik transaksi sehari-hari secara strategis dan sadar hukum. Kedua, perlu dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Komunitas (LKMS-BK), di mana pemerintah daerah atau organisasi kemasyarakatan Islam dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pendirian lembaga keuangan yang secara geografis dan sosial dekat dengan masyarakat. Ketiga, penguatan sistem hybrid formal-informal menjadi langkah strategis dalam menjembatani praktik keuangan berbasis komunitas dan sistem keuangan nasional. Negara perlu mengakui, membina, dan dalam batas tertentu memformalkan praktik-praktik seperti *arisan*, *koperasi lokal*, atau *patronase produktif*, tanpa merusak nilai-nilai kultural yang melekat. Keempat, perlu dihadirkan insentif bagi mobilisasi koperasi syariah keliling (*mobile units*) yang dapat menjangkau komunitas-komunitas terpencil dan bersifat responsif terhadap siklus ekonomi lokal seperti musim panen atau musim melaut. Kelima, sertifikasi tokoh lokal sebagai pendamping keuangan syariah menjadi strategi penting dalam membangun jembatan antara legitimasi agama dan sistem keuangan formal. Para tokoh seperti ustaz atau kepala kampung yang dipercaya masyarakat dapat diberikan pelatihan dan sertifikasi agar mampu mendampingi komunitas dalam menjalankan transaksi keuangan yang sesuai syariah dan sekaligus menguatkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal.

## PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam komunitas Muslim minoritas, seperti nelayan di Minahasa Utara, praktik keuangan informal tidak semata-mata lahir dari keterbatasan akses atau literasi, melainkan merupakan ekspresi aktif dari integrasi nilai-nilai keislaman lokal dengan solidaritas budaya komunitas. Hal ini

dapat dilihat dari bagaimana patronase, yang selama ini sering dianggap eksploitatif dalam kerangka ekonomi konvensional, justru ditransformasikan menjadi mekanisme distribusi risiko dan solidaritas berbasis kepercayaan dan nilai agama. Fenomena ini hanya dapat diketahui secara mendalam melalui pendekatan kualitatif yang intensif dan tidak tampak dalam studi-studi makro atau kuantitatif sebelumnya.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan konseptual baru dalam memahami perilaku keuangan komunitas Muslim minoritas, yakni melalui lensa integratif antara nilai Islam lokal, sistem sosial-budaya, dan praktik informal ekonomi. Penelitian ini memperluas horizon ekonomi syariah dengan menggeser fokus dari institusional-formal menuju praktik sosial-religius berbasis komunitas. Konsep seperti *Islam lokal adaptif*, *utang sebagai amanah sosial*, dan *trust-based financial transaction* memberikan perspektif baru terhadap wacana keuangan inklusif dalam konteks minoritas Muslim yang termarginalkan secara geografis dan struktural. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan basis teoritik untuk formulasi kebijakan keuangan mikro syariah yang lebih kontekstual dan berbasis nilai.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Fokus geografis yang sempit pada komunitas nelayan di satu wilayah membuat generalisasi temuan bersifat terbatas. Di samping itu, pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif sangat bergantung pada kedalaman interaksi peneliti dengan responden, sehingga bias subjektivitas tetap menjadi pertimbangan. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melakukan pendekatan komparatif lintas daerah minoritas Muslim lainnya, baik secara kuantitatif maupun etnografis. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap mekanisme hybridisasi antara sistem keuangan formal dan informal dalam konteks keislaman lokal perlu dikembangkan sebagai upaya menuju desain sistem keuangan syariah yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat akar rumput.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Sopanah, S E, Syamsul Bahri, and others. 2025. *Akuntansi Berbasis Kearifan Lokal Menyatukan Nilai Tradisi Dan Praktik Modern*. Scopindo Media Pustaka.
- Aryeetey, Ernest, and Ernest Aryeetey. 1998. *Informal Finance for Private Sector Development in Africa*. African Development Bank Group.
- Babasyan, T M. 2023. "Legal Aspects of the Islamic Economy." In , 28–42.
- Baig, Paulina Anna. 2016. "Determinants and Effects of Informal Institutions in the Context of Transition." UCL (University College London).
- Borisova, Valentina I, Igor V Borisov, and Farkhad S Karagussov. 2021. "The Legal Form of Financial Institutions as a Way to Protect the Rights of Financial Market Participants." *Global Journal of Comparative Law* 10 (1–2): 29–46.
- Celestin, Mbonigaba, and N Vanitha. 2016. "The Evolution of Microfinance: From Traditional Lending to Community-Based Wealth Building." *International Journal of Computational Research and Development (IJCRD)* 1 (2): 169–74.
- Chai, Shijun, Yang Chen, Bihong Huang, and Dezhu Ye. 2019. "Social Networks and Informal Financial Inclusion in China." *Asia Pacific Journal of Management* 36 (2): 529–63.
- Chapra, M Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. International Institute of

Islamic Thought (IIIT).

- Chapra, Muhammad Umer. 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani.
- Cresswell, John. 2013. "Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing among Five Approaches."
- Fazda, Fikri Ibnu, Fatmah Taufik Hidayat, and others. 2024. "Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba Dan Gharar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4): 2162–72.
- Ferrol-Schulte, Daniella, Sebastian C A Ferse, and Marion Glaser. 2014. "Patron-Client Relationships, Livelihoods and Natural Resource Management in Tropical Coastal Communities." *Ocean & Coastal Management* 100: 63–73.
- Guérin, Isabelle. 2014. "Juggling with Debt, Social Ties, and Values: The Everyday Use of Microcredit in Rural South India." *Current Anthropology* 55 (S9): S40–50.
- Hansen, Anders Sybrandt. 2019. "Subsistence Solidarity and the Extension of Trust: Moral Economies of Organic Farming in Northern China." *Journal of Current Chinese Affairs* 48 (3): 301–21.
- Kamal, Safwan, Muslem Muslem, Mulyadi Mulyadi, Erne Suzila Kassim, and Muhammad Uzair Zulkifly. 2022. "Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 7 (2): 167–86.
- Kuran, Timur. 2018. "Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links." *Journal of Economic Literature* 56 (4): 1292–1359.
- Meliyana, Dinda. 2022. "Dampak Ekonomi Sistem Arisan Perspektif Etika Bisnis Islam (Di Desa Kibang Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro.
- Nguyen, Bach, and Nguyen Phuc Canh. 2021. "Formal and Informal Financing Decisions of Small Businesses." *Small Bus Econ* 57: 1545–1567. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11187-020-00361-9>.
- Nurhidayah, Nurhidayah. 2025. "Penguatan Usaha Mikro Berbasis Komunitas Arisan: Studi Kasus Kelompok Arisan Pelaku Usaha Mikro Muslim Di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 9 (01): 93–106.
- Oleka, Chioma, and Ngozi Eyisi. 2014. "The Effect of Informal Financial Institutions on Poverty Alleviation in Nigeria." *Journal of Economics and Sustainable Development* 5 (6): 100–107.
- Padang, Emastya Lisu, and Doddy Hendro Wibowo. 2024. "Pemaknaan Pengalaman Budaya Utang Pada Upacara Kematian Rambu Solo' Bagi Masyarakat Toraja Yang Merantau." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4 (5): 2503–16.
- Polii, Johanis Lukas Siegfried Sebril. 2024. *Keadilan Dalam Inklusi Menyuarakan Hak-Hak Minoritas Di Tengah Dinamika Global*. Sulawesi Utara: Gema Edukasi Mandiri.
- Pontoh, Otniel. 2010. "Identifikasi Dan Analisis Modal Sosial Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis* 6 (3): 125–33.
- Pratiwi, Novita Rahayu, Nur Khusniyah Indrawati, and Risna Wijayanti. 2023. "Biased Behavior in Borrowing from Loan Sharks." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 31–44.
- Riaz, Umair, Anwar Halari, Muhammad Al Mahameed, and Cristiana Bernardi. 2025. "Islamic Banking, Social Justice and Symbolic Capital-Insights From the UK."

*Accounting, Auditing \& Accountability Journal.*

- Shaleh, Khairul, Hesty Juni Tambuati Subing, and Andi Ina Yustina. 2020. "Village Financial Management: Based on Local Tradition." *Integrated Journal of Business and Economics* 4 (1): 23–35.
- Udin, N. 2012. "Muslim Minority Exclusion and Development Issues: Need for Inclusive Policy." *International Journal of Multidisciplinary Research* 2 (1): 395–402.
- Ustaoglu, Murat. 2023. "Muslim Minorities in the United States." In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics*, 1–15. Springer.
- Wiyani, Wahyu, and Eko Yuni Prihantono. 2016. "Financing for the Poor: Between Formal and Informal Financial Institutions." *Journal of Economics and Sustainable Development* 7 (6): 59–64.
- Yuan, Yan, and Ping Gao. 2012. "Farmers' Financial Choices and Informal Credit Markets in China." *China Agricultural Economic Review* 4 (2): 216–32.